



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/287 /KPTS/III.18/2025**

TENTANG

**NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI INLISLITE
TAHUN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam hal pengolahan bahan pustaka ke dalam aplikasi Inlislite, maka dianggap perlu diadakan bimbingan teknis pengolahan bahan pustaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Inlislite Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Inlislite Tahun 2025 dengan susunan anggota dan besaran honorarium narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

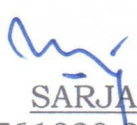
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/289/KPTS/III.18/2025
TANGGAL : 11 Agustus 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI INLISLITE TAHUN 2025

A. Narasumber

Nama/NIP	Pangkat Golongan	Jabatan	Besaran Honorarium	Jumlah Jam	Jumlah yang dibayarkan
Peri Darmawan, S.E,M.M NIP. 19751111 199903 1 004	Pembina TK I/IV.b	Kepala Bidang Layanan TIK, Pelestarian dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung	Rp 900.000,-	8 Jam	Rp 7.200.000,-

B. Peserta : Pengelola Perpustakaan Sekolah, Kelurahan/Pekon yang ada di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008